

## **Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional: Perspektif Tujuan Pemidanaan**

### ***Policy of Criminal Law Reform Regarding Community Service Sentences In the National Criminal Code: The Perspective of Punishment Objectives***

**Villar Wibawa Wicaksana, Mas Putra Zenno Januarsyah**

Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia  
vllrw.wicaksana@gmail.com

#### ***Abstract***

*The research aims to analyze the concept of social work punishment based on the National Criminal Code (KUHP) and formulate an ideal model for its implementation from the perspective of criminal law reform policy. The research background originates from the conditions of correctional institutions experiencing overcrowding and over-capacity, coupled with negative societal stigmatization towards convicts, which demonstrates the continued dominance of an absolute and retributive punishment paradigm. The research urgency lies in the necessity of an in-depth study of social work punishment as one of the new legal instruments in the National Criminal Code that prioritizes restorative and rehabilitative values. The research methodology employs a normative juridical approach with descriptive specifications, conducted through a literature study and qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research novelty focuses on a comprehensive examination of social work punishment within the context of Indonesian criminal law reform. The research findings indicate that social work punishment in the National Criminal Code represents a penalization aimed at restorative and rehabilitative objectives, signifying a paradigm shift in punishment goals, with its ideal implementation model being a product of criminal legal politics that utilizes a rational approach to achieve social order and community welfare in accordance with the procedural mechanism outlined in Article 85 of the National Criminal Code.*

**Keywords:** *KUHP Nasional; Social Work Punishment*

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional dan merumuskan model ideal penerapannya dalam perspektif kebijakan pembaruan hukum pidana. Latar belakang penelitian bermula dari kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcrowding dan overcapacity, serta stigmatisasi negatif masyarakat terhadap terpidana, yang menunjukkan masih dominannya paradigma pemidanaan bersifat absolut dan sekadar pembalasan. Urgensi penelitian terletak pada perlunya kajian mendalam tentang pidana kerja sosial sebagai salah satu instrumen hukum baru dalam KUHP Nasional yang mengedepankan nilai restoratif dan rehabilitatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebaharuan penelitian fokus pada kajian komprehensif pidana kerja sosial dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan pemidanaan bertujuan restoratif dan rehabilitatif, yang menandakan pergeseran paradigma tujuan pemidanaan, dengan model ideal penerapannya merupakan produk politik hukum pidana yang menggunakan pendekatan rasional untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sesuai mekanisme prosedural Pasal 85 KUHP Nasional.

**Kata kunci:** KUHP Nasional; Pidana Kerja Sosial

## 1. PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu langkah krusial dalam upaya menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pembaruan ini adalah pengenalan konsep pidana kerja sosial, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP Nasional. Pembaruan ini menjadi penting mengingat KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan kolonial Belanda yang sudah tidak selaras dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer.

Urgensi perubahan terhadap KUHP didasarkan kepada pertimbangan politis, praktis, dan sosiologis.<sup>1</sup> Alasan politis, yakni sebagai negara yang merdeka, wajar bahwa Negara Republik Indonesia memiliki KUHP yang bersifat nasional. Tugas pembentuk undang-undang untuk menasionalkan semua perundang-undangan warisan zaman Kolonial dan usaha tersebut harus didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Alasan praktis didasarkan pada kenyataan semakin sedikitnya sarjana hukum Indonesia yang mampu memahami bahasa Belanda berikut asas-asas hukumnya. Alasan sosiologis di mana KUHP berisi pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa.

Pidana kerja sosial, sebagai bentuk hukuman alternatif, merupakan konsep di mana terpidana diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengganti hukuman penjara.<sup>2</sup> Pengenalan konsep ini dalam KUHP Nasional mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem pidana di Indonesia, dari yang sebelumnya lebih berfokus pada aspek pidana (retributif) menuju pendekatan yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat.

Disamping itu, pengenalan pidana kerja sosial tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi sistem pemasyarakatan Indonesia. Salah satu isu krusial adalah *overcrowding* dan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan, yang tidak hanya menimbulkan masalah administratif dan logistik, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak dasar narapidana.<sup>3</sup> Selain itu, efek negatif dari pemenjaraan jangka pendek, seperti stigmatisasi dan kesulitan reintegrasi pasca-bebas, juga menjadi pertimbangan penting. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial hadir sebagai solusi yang menawarkan pendekatan lebih humanis dan potensial efektif dalam mencapai tujuan pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarto Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cet. Ke-5 (Bandung: Alumni, 2007), 70–71.

<sup>2</sup> Sani Siti Aisyah, "Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 14, no. 1 (Mei 2018): 13.

<sup>3</sup> *ibid.*

<sup>4</sup> Wafda Vivid Izziyana and Arham Anom Besari, "Peningtegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (Oktober 2017): 172, <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1148>.

Lebih jauh, tujuan pidanaaan yang diadopsi oleh KUHP Nasional juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia dan standar internasional dalam administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini mengakui kompleksitas fenomena kejahatan dan kebutuhan untuk respons yang nuansanya dalam menangani pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat luas.<sup>5</sup> Implementasi tujuan pidanaaan ini tentu akan membawa implikasi signifikan pada berbagai aspek sistem peradilan pidana Indonesia, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga sistem pemasyarakatan. Ini menuntut perubahan tidak hanya dalam aspek legal-formal, tetapi juga dalam praktik dan budaya hukum para penegak hukum dan masyarakat secara luas.

Di samping itu, pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan langkah progresif dalam pembaruan sistem pidanaaan di Indonesia. Inovasi ini membawa serta tantangan dan peluang yang signifikan, terutama dalam konteks permasalahan *overcrowding* dan *overcapacity* yang kronis di lembaga pemasyarakatan (lapas) Indonesia. pidana kerja sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KUHP Nasional, merupakan bentuk pidana alternatif yang memungkinkan terpidana melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengganti pidana penjara. Konsep ini menawarkan peluang untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, terutama *overcrowding*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamin (2020), penelitian Jamin ini berfokus pada permasalahan hadirnya sanksi kerja sosial sebagai alternatif bentuk pidanaaan dalam sistem hukum Indonesia tanpa dilengkapi dengan pembahasan mengenai kebijakan pembaruan hukum pidana, khususnya dalam kebijakan pembaruan hukum pidana mengenai pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional. Selanjutnya penelitian oleh Mahyudin (2022), yang mengkaji hanya terbatas pada pembahasan mengenai kebijakan formulasi dalam RUU KUHP terhadap pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara yang memungkinkan perbedaan tafsiran kepada KUHP Nasional yang sudah diresmikan menjadi sebuah undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terakhir penelitian Jody (2023), penelitian ini hanya menjelaskan pidana kerja sosial dalam kacamata hukum progresif serta tidak membahas secara mendalam mengenai dasar sejarah yang merumuskan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional, yang mana hal ini sesungguhnya merupakan faktor yang cukup penting untuk masuk kedalam kajian tersebut.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai konsep pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional dan hubungannya dengan tujuan pidanaaan yang dianut oleh negara Indonesia serta model ideal penerapan pidana kerja sosial dalam perspektif kebijakan pembaruan hukum pidana. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis

---

<sup>5</sup> Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (June 13, 2023): 837–44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

konsep pidana serta model ideal penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional ditinjau dari tujuan pemidanaan dan perspektif kebijakan pembaruan hukum pidana.

## **2. METODE**

Metode penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok dengan metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang di mana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi

Sehingga metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, fokus pada kajian komprehensif tentang pidana kerja sosial dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer (peraturan perundangan), sekunder (publikasi ilmiah), dan tersier (referensi pendukung), dengan menggunakan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan, kebijakan, dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber akademik yang terpercaya. Proses pengumpulan data mencakup penelaahan sistematis terhadap berbagai literatur hukum yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah penelitian tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional. Analisis data menggunakan metode kualitatif-normatif, yang meliputi analisis isi bahan hukum, interpretasi sistematis peraturan perundangan, dan konstruksi argumentasi hukum berdasarkan logika yuridis. Metode ini dirancang untuk menghasilkan analisis mendalam yang dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami konsep dan implementasi pidana kerja sosial sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana Indonesia.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pidana Kerja Sosial dan Sejarah Pidana Kerja Sosial**

Istilah pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk sanksi pidana alternatif yang semakin mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana modern. Istilah ini mengacu pada hukuman yang mewajibkan terpidana untuk melakukan pekerjaan atau pelayanan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai alternatif dari hukuman penjara atau

denda tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial sering disebut juga sebagai "pidana kerja sosial pengganti denda" atau "sanksi tindakan kerja sosial". Konsep ini mulai dipertimbangkan sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia, terutama dalam upaya mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan dan memberikan alternatif pemidanaan yang lebih efektif.<sup>6</sup>

Pengertian pidana kerja sosial dapat didefinisikan sebagai bentuk pemidanaan dimana seseorang yang telah melakukan tindak pidana diwajibkan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa mendapatkan upah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>7</sup> Pidana kerja sosial bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana memperbaiki diri dan membayar "hutang" kepada masyarakat atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Selain itu, sanksi ini juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman penjara, seperti stigmatisasi dan hambatan reintegrasi sosial.<sup>8</sup>

Sanksi pidana kerja sosial sejatinya belum pernah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial,<sup>9</sup> pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*works as a penalty*).<sup>10</sup> Sanksi pidana kerja sosial lebih dikenal dalam negara yang menggunakan sistem hukum *common law*. Di Indonesia sendiri menganut sistem hukum *civil law*. Di beberapa negara seperti Rusia, Perancis, Belanda dan Portugal juga sudah menerapkan sanksi pidana kerja sosial dalam KUHP yang berlaku di sana.<sup>11</sup>

Pidana sanksi sosial merupakan bagian perwujudan dari *restorative justice*. Urgensi menerapkan *restorative justice* saat ini mengingat efektivitas dari sanksi pidana di Indonesia yang cenderung tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Melalui sanksi pidana kerja sosial, maka akan memicu munculnya rasa malu bagi para narapidana serta rasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan. Dengan adanya tekanan psikologis terhadap pelaku melalui

---

<sup>6</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum : Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), 58.

<sup>7</sup> Soponyono Eko, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban," *Masalah - Masalah Hukum* 14, no. 1 (2012): hlmn. 29-41, <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.29-41>.

<sup>8</sup> Mulyadi, "Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern," *Jurnal Hukum* 22, no. 1 (mei 2015): hlm. 26.

<sup>9</sup> Jamin Ginting, "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Law Review* 19, no. 3 (March 31, 2020): 246, <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098>.

<sup>10</sup> Gatot Sugiharto, "Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 3 (February 1, 2016): hlm. 83, <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3936>.

<sup>11</sup> Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (April 18, 2020): 26, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>.

sanksi kerja sosial, maka diharapkan pelaku dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Di sinilah akan tampak pemulihan bagi pelaku. Berbeda dengan teori pembalasan yang sepertinya selama ini kurang efektif, lagi pula keadaan lembaga masyarakat saat ini telah *overcapacity*, sehingga sangat diperlukan adanya alternatif pemidanaan lain, seperti sanksi kerja sosial. Jika melihat pada Pasal 51 KUHP Nasional disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>12</sup>

Pekerjaan yang dilakukan dalam pidana kerja sosial tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*). Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan bukan sebagai pekerjaan biasa, tetapi sebagai bagian dari pidana. Meskipun tidak wajib, persetujuan terpidana sering kali diminta sebelum penjatuhan pidana kerja sosial untuk memastikan bahwa terpidana siap dan setuju dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pidana kerja sosial memiliki jangka waktu maksimum yang ditentukan. Umumnya, durasi pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh melebihi 240 jam dan harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang selama 12 bulan oleh penuntut umum. Pemidanaan kerja sosial hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana yang tidak terlalu berat dan tidak melebihi jangka waktu pidana 6 bulan atau pidana denda yang tidak lebih dari Kategori II. Pelaksanaan pidana kerja sosial diawasi oleh penuntut umum. Pekerjaan yang dilakukan harus menguntungkan terpidana dan tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Dengan demikian, pidana kerja sosial diatur untuk menjadi alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan, dengan fokus pada pembinaan dan perlindungan masyarakat.

Dalam sejarahnya, sanksi pidana dalam bentuk menjalankan suatu pekerjaan sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan di Indonesia, pidana kerja sosial telah dilakukan dalam masyarakat adat Bali. Setiap desa adat di Daerah Tingkat I Bali mempunyai *awig awig* desa adat. Di dalam *awig awig* desa adat itu dapat diketahui adanya berbagai jenis reaksi adat terhadap pelanggaran *awig awig* desa adat tersebut. Di dalam *awig awig* desa adat Sepang mengenai pidana dan tata cara pelaksanaan pidana diatur didalam Pawos (pasal) 65, 66, 67. Didalam Pasal 65, diatur mengenai jenis-jenis sanksi berupa: kerja bakti sebagai pembayar

---

<sup>12</sup> Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," No 1 Tahun 2023 No 1 Tahun 2023 § (n.d.).

kesalahan, sanksi harta (berupa uang dan iuran dua kali lipat), perampasan harta benda dan tidak diajak bicara oleh warga desa adat serta penyucian.<sup>13</sup>

Selain itu juga, sanksi pidana dalam bentuk menjalankan pekerjaan juga dikenal sejak zaman dahulu, kerja paksa. Meski sebenarnya antar kerja paksa dengan pidana kerja sosial tersebut adalah dua hal yang berbeda. Sebagai contoh, didalam sejarahnya, perkembangan sistem kepenjaraan pada zaman Hindia Belanda dimulai dengan sistem diskriminasi, yaitu dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumiputera) yang dipidana kerja paksa (Stbl 1826 No.160) sedangkan untuk golongan bangsa eropa (Belanda) berlaku penjara. Adapun dua macam pidana kerja paksa berupa kerja paksa dimana terpidana dirantai dan kerja paksa biasa dan mendapat makanan tanpa upah.<sup>14</sup> Sejak zaman hindia belanda, di Indonesia cara pemeliharaan narapidana mengenai pekerjaan merupakan kewajiban yang diatur dalam R.P. Pasal 57 s/d 64 yang dipidana penjara harus bekerja berat, yang dimaksudkan harus menghasilkan sedangkan yang dipidana kurungan dipekerjakan ringan berupa *korve*. Karena merupakan wajib bekerja, maka tidak mendapat upah, hanya jika penghasilannya melebihi jumlah yang sudah ditentukan diberi uang *premi*. Dari hasil *premie* sebagian boleh dibelanjakan sebagian harus disimpan untuk dibawa waktu pulang.

Pada abad ke 16 di Inggris dikenal dengan pemenjaraan di tempat perbaikan dalam rangka menolong penganggur-penganggur yang bertenaga kuat yang banyak terdapat di kota. Raja memberikan tempat itu di Bredewell menjadi satu daripada rumah sakit kota untuk pemalas-pemalas dan tempat untuk pekerja yang tidak dapat pekerjaan dan untuk melatih anak-anak. Diperkirakan bahwa dengan cara mempekerjakan penjahat dengan kerja keras dengan tugas yang tidak begitu enak baginya akan memperbaiki penjahat itu, tetapi kemungkinan untuk mengambil keuntungan dari hasil kerja mereka tidak boleh diharapkan. Juga sebagai tambahan bagi buruh yang dihukum ini adalah dengan siksaan *badaniah*, juga digunakan pengadilan untuk mencari orang-orang yang kasar, penganggur, dan orang-orang malas yang memasukkan mereka ke lembaga tersebut.

Lembaga juga digunakan untuk memenjarakan wanita-wanita bernafsu atau anak-anak nakal yang dapat menjadi beban bagi masyarakatnya, atau orang-orang yang meninggalkan keluarganya.<sup>15</sup> Di Perancis pada abad ke 17 pengadilan diperintahkan untuk memperbanyak cara untuk mendapatkan sebanyak mungkin tenaga yang dibutuhkan untuk mendayung perahu. Mereka yang tidak sanggup bekerja di perahu pendayung seperti wanita, orang tua, orang lemah sering ditahan di perladangan selama masa ini. Ketika

---

<sup>13</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, . . *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Cet 1 (Bandung: Alumni, n.d.), hlm 12.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Cet.2, Ed.rev (Jakarta: Pradnya paramita, n.d.), hlm. 30.

<sup>15</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup: Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia / Tongat* (malang: UMM Press, n.d.), hlm. 59.

pendayungan perahu banyak digantikan oleh banyak budak yang baru, mereka diberikan pekerjaan atau dikirimkan di kapal tua di pinggir pantai atau digudang-gudang senjata.<sup>16</sup>

Dalam perkembangannya, pada tahun 1669 seorang bernama Peter Rentzel di Hambur dengan biayanya sendiri ia berharap dan memperbaiki mereka pencuri dan pelacur dengan mempekerjakan mereka dan dengan pendidikan keagamaan di rumah kerja. Rumah kerja didirikan pula di Waldheim tahun 1716 dengan tingkat bawah untuk penjahat dan tingkat atas untuk orang miskin dan yatim piatu dengan pemisahaan yang tegas menurut jenis kelaminnya. Di pintu masuk penjahat tersebut menerima ucapan selamat datang dengan 10 cemeti, “kerja adalah kewajiban dan diam adalah peraturannya.” Staf dari lembaga ini termasuk pendeta, pengajar dan dokter. Perlu dicatat pada waktu itu selama abad pertama dari sejarah lembaga ini, menerima 13.954 orang, 7921 penjahat, 4642 orang miskin dan 1391 yatim piatu, hampir setengah terdakwa adalah pencuri, ¼ nya adalah peminta-minta dan penganggur, dan 1/8-nya adalah pelaku pelanggaran seks, 270 diantara mereka yang terlibat dalam pembunuhan yang biasanya pembunuhan anak-anak. Barangkali perbaikan yang paling terkenal di daratan eropa ialah yang didirikan di Ghent tahun 1775.<sup>17</sup>

Pada awalnya pidana kerja sosial dalam bentuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk masyarakat guna menghindari perampasan kemerdekaan berkembang di negara-negara Eropa. Di Jerman, misalnya sejak abad pertengahan, seorang terpidana denda yang tidak mampu membayar denda ditetapkan diwajibkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi kehidupan masyarakat banyak seperti membersihkan kanal-kanal atau membangun tembok-tembok kota. Terhitung sejak 8 desember 1889, setelah melewati masa percobaan yang panjang, Belanda memberlakukan undang-undang tanggal 25 Oktober 1889, STB.1889. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pidana dalam bentuk melakukan pekerjaan sosial tanpa bayaran (juga dikenal sebagai pidana kerja sosial atau *dienstverlening*). Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada akhir abad 19 dan pada permulaan abad 20, pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana denda atau pidana perampasan kemerdekaan mulai dicantumkan dalam perundang-undangan pidana di beberapa negara Eropa seperti, Jerman, Swiss, Italia dan Norwegia.<sup>18</sup>

Kemudian, sesuai dengan perkembangan masyarakat, kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dimodernisasi sehingga tidak menimbulkan sifat aslinya sebagai *force labour*. Pidana kerja sosial sebagaimana yang sekarang ini banyak dikenal sudah barang tentu sangat berbeda dengan bentuk aslinya. Pidana kerja sosial yang sekarang ini banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa benar-benar merupakan jenis pidana yang sangat manusiawi. Pidana kerja sosial sekarang ini benar-benar menampilkan dirinya sebagai *avoluntarily undertaken obligation*, sesuai dengan latar belakang kelahirannya

<sup>16</sup> Sutherland Cressey, *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Cet. 1 (Bandung: Tarsito, 1974), hlm. 40.

<sup>17</sup> Cressey, *ibid* hlm 42.

<sup>18</sup> Cressey, *ibid* hlm 35.

sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang cenderung bersifat keras atau memaksa.

### **3.2 Praktik Pidana Kerja Sosial Negara Lain dan KUHP Nasional**

Disamping itu pidana kerja sosial telah menjadi alternatif hukuman yang semakin populer di berbagai negara sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan penjara, mempromosikan rehabilitasi, dan memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memberi kontribusi positif kepada masyarakat. Negara-negara Eropa yang telah menetapkan jenis pidana sosial ini hanya dapat diterapkan dalam jenis tindak pidana tertentu pidana kerja sosial cuma dapat diaplikasikan terhadap tindak pidana yang tidak terlalu berat. Pidana kerja sosial tidak dapat dikenakan atau diterapkan terhadap jenis tindak pidana berat. Selain itu pidana kerja sosial juga diterapkan terhadap jenis tindak pidana terhadap harta benda (*crimes against property*) dengan syarat, bahwa pidana penjara yang akan diterapkan tidak melebihi waktu tertentu (Denmark 6-8 bulan, Norwegia dan Luxemburg 9-12 bulan, Belanda dan Portugal 4 bulan).<sup>19</sup>

Persyaratan lain yang mungkin ditetapkan berkaitan dengan penerapan pidana kerja sosial adalah persyaratan yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri, misalnya usia pelaku dan *criminal record* dari pelaku. Penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur juga harus mempertimbangkan adanya peraturan larangan bagi pelaku yang masih di bawah umur yang berdasarkan hukum perburuhan dilarang untuk melakukan kerja. Riwayat sosial juga diperukan untuk menilai apakah secara mental dan fisik terpidana mampu atau siap menjalani kerja sosial (rumah sakit, panti jompo, panti asuhan atau lembaga sosial). Mengingat sifatnya adalah pidana kerja sosial maka tidak boleh mengandung hal hal komersil.

Menurut Luis Manuel Oliviera De Miranda Perereira dalam tulisan berjudul "*Community Service in Portugal How Did Community Service Perform Since Its Implementation in 1982 Amandment of The Penal Code*". Pidana kerja sosial secara jelas dimaksudkan hanya untuk mengganti pidana penjara pendek. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang tidak lebih dari 3 bulan dengan atau tanpa denda.<sup>20</sup> Pada negara Portugal, pidana kerja sosial dimaksudkan untuk mengganti pidana penjara pendek dan dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang tidak lebih dari 3 bulan dengan atau dennda. Hal ini merupakan sebuah solusi dari kebutuhan yang dilatar belakangi oleh oleh kondisi kelebihan kapasitas penjara pada negara tersebut yang mencapai 120% pada tahun 2008. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya krisis perekonomian di Portugal pada tahun 2007-2008 yang menjadikan program pembangunan penjara yang secara besar-besaran harus berhenti karena tidak lagi tersedia anggaran dari pemerintah. Pemerintah

<sup>19</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm 7.

<sup>20</sup> Luis Manuel Oliviera De Miranda Pereira, *Community Service in Portugal How Did Community Service Perform Since Its Implementation in 1982 Amandment of The Penal Code* (Lisbon: Uniciri, 1986), p.10.

mulai melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kelebihan kapasitas di penjara salah satunya yaitu dengan mengesahkan UU No.30/22 April 2015 yang menjadi aturan pelaksana dari pidana kerja sosial yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 58 dan Pasal 59 KUHP Portugal.

Pidana kerja sosial di Portugal lebih dikenal dengan istilah *work for the community*. Adapun *work for the community* (pidana kerja sosial) didefinisikan sebagai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana berupa kerja sosial yang tidak dibayar yang dilakukan kepada negara, orang lain, badan hukum publik atau badan swasta yang bertujuan baik menurut pengadilan. Adapun dalam penerapannya pidana kerja sosial berlaku untuk menggantikan ancaman hukuman penjara yang tidak lebih dari satu tahun dengan agar tujuan pemidanaan tercapai dalam bentuk yang tepat dan memadai. Pekerjaan dilakukan selama 36 hingga 380 jam, dan dapat dilakukan pada hari kerja maupun sabtu dan minggu, dan hari libur. Jangka waktu pelaksanaan tidak boleh lebih dari 18 (delapan belas) bulan dan pelaksanaan dapat ditangguhkan dengan alasan tertentu. Adapun durasi pekerjaan per hari tidak boleh melebihi aturan kerja seharusnya, yang diperbolehkan apabila sesuai dengan aturan lembur yang berlaku.

Sedangkan menurut Konrad Buczowsky dalam bukunya yang berjudul *Criminality and Criminal Justice In Contemporary Poland, Sociological Perspectives* Bahwa “Dalam KUHP Polandia maka pidana kerja sosial tidak dimasukkan secara khusus tetapi ada pidana dalam KUHP Polandia yang mirip dengan pidana kerja sosial yaitu pembatasan kemerdekaan di mana ada kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk bekerja demi kepentingan masyarakat dibawah pengawasan”.<sup>21</sup>

Di Jerman bahwa pidana kerja sosial bisa dipakai sebagai pengganti secara sukarela dari pidana penjara yang harus dihadapi pelaku, jika ia tidak mampu membayar denda. Pidana kerja sosial juga dapat berfungsi sebagai persyaratan untuk penangguhan penahanan atau sebagai pidana pokok jika pelaku tindak pidana dengan pengadilan sama sama menyetujui skema tersebut.<sup>22</sup> Pidana kerja sosial pada umumnya tidak akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai catatan kejahatan (*criminal record*) yang tidak baik atau residivis. Di Denmark, pidana kerja sosial dikenal dengan istilah “*samfundstjenest*” telah menjadi bagian integral dalam sistem peradilan pidana negara tersebut. Pidana kerja sosial ini diatur dalam “*Straffeloven*” dan dianggap sebagai alternatif dari hukuman penjara untuk kejahatan tertentu. Biasanya pidana kerja sosial diterapkan untuk kejahatan ringan hingga menengah, seperti pencurian kecil ataupun kejahatan terkait narkoba ringan.

---

<sup>21</sup> Konrad Buczowsky, *Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland, Sociological Perspectives* (London: Routledge Taylor and Francis Group, 2015), 23.

<sup>22</sup> Anis Masduro, “Ide Pidana Kerja Sosial Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak Di Indonesia” (Semarang, Universitas Diponegoro, 2003), hlm. 32.

Di Perancis misalnya, pidana kerja sosial tidak akan diterapkan terhadap para residivis. Pidana kerja sosial hanya dapat diterapkan terhadap residivis jika ia dengan pidana bersyarat dan bukan sebagai pidana yang tersendiri. Pengaturan tentang pidana kerja sosial termasuk pula pengaturan tentang minimum dan maksimum jam kerja pidana kerja sosial yang di terapkan. Pengaturan jam kerja sosial ini tidak sama di berbagai negara seperti minimum pidana kerja sosial misalnya, terdapat berbagai ketentuan yang berbeda. Di Portugal, pidana kerja sosial secara minimum dilakukan dalam waktu 9 (sembilan) jam per minggu. Sementara di Prancis, Inggris dan Denmark pidana kerja sosial minimum 40 (empat puluh) jam per minggu.

Norwegia memberlakukan pidana kerja sosial dengan minimum 50 (lima puluh) jam per minggu. Berkaitan dengan ketentuan maksimum pidana kerja sosial, ketentuan diberbagai negara juga menunjukkan adanya variasi pengaturan. Di Portugal, misalnya pidana kerja sosial dapat diterapkan dengan maksimum 180 jam. Sementara di Denmark dan Norwegia, maksimum pidana kerja sosial adalah 200 jam. Sedang di Perancis, Belanda dan Inggris pidana kerja sosial dapat diterapkan untuk maksimum 240 jam.<sup>23</sup>

Sementara itu pidana kerja sosial di Negara Belanda mulai diberlakukan sejak tahun 2001 yang mana pada tahun itu diterapkan terhadap 20.000 narapidana, pemberlakuan pidana kerja sosial ini terus berkembang hingga tahun 2009 yang mana telah diberlakukan terhadap 36.000 narapidana. Pada tahun pertama setelah pidana kerja sosial diberlakukan, tingkat residivisme berkurang hingga 67% lebih rendah untuk kejahatan properti, 60% lebih rendah untuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan. Secara keseluruhan, hingga delapan tahun pertama penerapan pidana kerja sosial, angka residivisme berkurang hingga 50%.<sup>24</sup>

Dalam aturan pelaksanaan pada KUHP Belanda, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan berdasarkan putusan hakim yang mana harus menyatakan jumlah jam kerja yang dan sifat pekerjaan yang harus dilakukan. Dalam KUHP Belanda sendiri tidak ada ketentuan jenis pidana apa saja yang dapat dijatuhkan pidana kerja sosial, namun pengenaannya dikecualikan terhadap residivis, tindak pidana dengan kekerasan serius dan kejahatan seksual. Adapun durasi pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh melebihi 240 jam dan harus diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan oleh penuntut umum. Dalam penjatuhan pidana tidak diwajibkan dengan persetujuan terpidana terlebih dahulu, namun dalam praktiknya untuk menjatuhkan pidana kerja sosial hakim meminta persetujuan terpidana terlebih dahulu. Dalam penjatuhan pidana kerja sosial, pidana yang dilaksanakan ini harus menguntungkan

---

<sup>23</sup> Marpiyani, "Perspektif Alternatif Pemberian Pidana Kerja Sosial Bagi Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan" (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Lambung Mangkurat, 2013), hlm. 33.

<sup>24</sup> Danielle Batist, "How the Dutch Are Closing Their Prisons," May 13, 2019, <https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-05-13/the-netherlands-is-closing-its-prisons>.

terpidana. Adapun pekerjaan yang dilakukan nantinya bekerjasama dengan badan publik atau organisasi swasta yang terlibat dalam kategori perawatan kesehatan, lingkungan dan perlindungan alam serta pekerjaan sosial dan budaya.<sup>25</sup>

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pidana kerja sosial oleh terpidana, penuntut umum bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut. Lembaga layanan masa percobaan turut serta bertanggungjawab mengelola pelaksanaan pidana kerja sosial dengan koordinator yang telah ditunjuk sesuai masing-masing yurisdiksi dengan mengawasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Apabila pidana kerja sosial tidak dijalankan oleh terpidana dengan baik, setiap 2 jam yang dilewati digantikan dengan 1 hari pidana kurungan. Hal ini berdasarkan kewenangan penuntut umum yang dapat memerintahkan untuk dilaksanakan pidana kurungan apabila terpidana tidak menjalankan kewajiban pelaksanaan pidana kerja sosial yang disertai dengan laporan dari penuntut umum kepada kejaksaan mengenai kegagalan pelaksanaan pidana kerja sosial oleh terpidana. Namun demikian, terpidana dapat mengajukan banding atas perintah untuk pelaksanaan pidana kurungan kepada pengadilan.

Penerapan pidana kerja sosial di berbagai negara ini menunjukkan bahwa sanksi alternatif ini dapat menjadi alat yang efektif dalam sistem peradilan pidana. Namun, keberhasilannya bergantung pada berbagai faktor, termasuk infrastruktur hukum yang memadai, dukungan masyarakat, dan sistem pengawasan yang efektif. Setiap negara telah mengadaptasi konsep ini sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan hukum mereka sendiri, menunjukkan fleksibilitas dan potensi pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman yang konstruktif dan humanis.

Selain itu penerapan pidana kerja sosial di Indonesia telah diatur dalam KUHP Nasional Pasal 85 yang telah menjadi salah satu pidana pokok dengan ketentuan bahwasannya pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Selain itu Hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial wajib untuk mempertimbangkan pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, kemampuan kerja terdakwa, persetujuan terdakwa, riwayat sosial terdakwa, perlindungan keselamatan kerja terdakwa, agama, kepercayaan dan keyakinan politik terdakwa serta kemampuan terdakwa membayar denda.

Di samping itu pidana kerja sosial juga tidak boleh dikomersialkan, dengan penjatuhan pidana kerja sosial paling singkat ialah 8 jam dan paling ialah 240 jam dengan ketentuan dilaksanakan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya

---

<sup>25</sup> Justice, "Probation Measures and Alternatif Sanction in the EU," Probation Measures and Alternatif Sanction in the EU, n.d., <https://www.euprobationproject.eu/>.

ataupun kegiatan lain yang bermamfaat dan pelaksanaan pidana kerja sosial wajib dilakukan pengawasan oleh serta dan pembimbingan oleh pembimbing masyarakat.

Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga wajib untuk memuat seberapa lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim serta seberapa lama pidana kerja sosial harus dijalani dengan mencantumkan jumlah jam perhari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial, kemudian sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang telah dijatuhkan.

### **3.3 Konsep Pidana Kerja Sosial Berdasarkan Tujuan Pemidanaan**

Konsep pidana kerja sosial sendiri merupakan sebuah konsep pemidanaan yang lahir dari maraknya permasalahan yang timbul atas mayoritas penjatuhan pidana penjara pada setiap pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan terjadinya *overcapacity dan overcrowding* dalam lembaga pemasyarakatan yang mengakibatkan kinerja lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi terpidana dengan tujuan reintragasi sosial mengalami hambatan, seperti maraknya terjadi kekerasan dalam lapas maupun jumlah kapasitas sel yang ditempati para terpidana membludak hingga mengkhawatirkan.

Di samping itu maraknya penjatuhan pidana penjara pada setiap pelaku tindak pidana menunjukkan bahwasannya para penegak hukum khususnya hakim dalam menginterpretasikan tujuan hukum pidana masihlah berfokus pada teori tujuan pemidanaan absolut ataupun retributif yang memandang hukum pidana sebagai sebuah balasan mutlak atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>26</sup> Hal ini sesuai dengan arti dari kata pidana yakni “nestapa”, dengan kata lain penjatuhan pidana penjara yang marak hadir dalam sistem peradilan pidana kita, mencerminkan pendekatan tujuan pemidanaan yang dianut ialah absolut ataupun retributif.

Dalam perkembangan hukum modern tujuan pemidanaan telah berkembang kearah yang lebih rasional sehingga tidak hanya terbatas pada pembalasan atau pencegahan, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang lebih luas. pemidanaan harus berfokus pada rehabilitasi dan resosialisasi, di mana hukuman tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Proses pemidanaan diarahkan pada pemulihan dan pengembangan potensi positif pelaku.<sup>27</sup> Selanjutnya, konsep keadilan restoratif menjadi penting, di mana pemidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga melibatkan korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami korban dan membangun kembali hubungan sosial yang rusak. Tujuan pemidanaan merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum pidana yang

---

<sup>26</sup> Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 28, 2021): hlm 18, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

<sup>27</sup> Irmawanti and Arief, *ibid* hlm 19.

mencerminkan filosofi, nilai-nilai, dan arah kebijakan hukum suatu negara. Dalam arti luas, tujuan pidana telah mengalami evolusi signifikan sepanjang sejarah, dari yang awalnya berfokus pada pembalasan (retribusi) hingga pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis.<sup>28</sup> Secara historis, teori tentang tujuan pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan (integratif). Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, dengan prinsip bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman yang setimpal. Teori ini menekankan pada aspek keadilan dan penderitaan yang harus ditanggung oleh pelaku kejahatan.<sup>29</sup>

Seiring perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia dan efektivitas sistem peradilan pidana, muncul teori relatif yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan (utilitas) dari pidana. Teori ini berfokus pada tujuan-tujuan seperti pencegahan kejahatan (*deterrence*), baik pencegahan umum maupun khusus, serta rehabilitasi pelaku.<sup>30</sup> Pendekatan ini memandang pidana bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan

Teori gabungan atau integratif berupaya menggabungkan elemen-elemen positif dari teori absolut dan relatif. Teori ini mengakui pentingnya aspek pembalasan dalam pidana, namun juga menekankan pada tujuan-tujuan lain seperti pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Pendekatan integratif ini yang kemudian banyak diadopsi oleh sistem hukum modern, termasuk Indonesia dalam pembaruan hukum pidananya. Selain itu, menurut Eddy O.S. Hiariej menambahkan juga, yaitu teori kontemporer sebagai bagian teori tujuan dalam pidana. Teori ini sesungguhnya pertama kali dipelopori oleh Wayne R. LaFare.<sup>31</sup> Teori tujuan pidana kontemporer merupakan pengembangan dari teori-teori sebelumnya, seperti teori absolut, relatif, dan gabungan. Teori ini berupaya memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman mengenai tujuan penerapan pidana. Prof. Eddy, salah satu ahli hukum pidana terkemuka di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori ini. Menurutnya, tujuan pidana tidak hanya terbatas pada pembalasan atau pencegahan, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang lebih luas.

Pertama, pidana harus berfokus pada rehabilitasi dan resosialisasi, di mana hukuman tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka

---

<sup>28</sup> Muhammad Ramadhan and Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pidana Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (March 30, 2023): 1–6, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 7 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 27.

<sup>30</sup> Poernomo, *ibid* hlm 28.

<sup>31</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 74.

untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Proses pidanaan diarahkan pada pemulihan dan pengembangan potensi positif pelaku. Selanjutnya, konsep keadilan restoratif menjadi penting, di mana pidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga melibatkan korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami korban dan membangun kembali hubungan sosial yang rusak.

Selain itu, teori kontemporer tetap mengakui pentingnya pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan umum yang memberikan efek jera kepada masyarakat luas. Teori ini juga menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam penerapan pidana, sehingga hak-hak dasar pelaku harus dihormati, dan proses pidanaan dilakukan secara adil serta manusiawi.<sup>32</sup> Ciri utama dari teori kontemporer ini adalah holistik, di mana pidanaan dipandang sebagai proses yang kompleks, melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis. Teori ini juga dinamis, terbuka terhadap perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Selain itu, teori ini bersifat manusiawi, menekankan aspek kemanusiaan baik bagi pelaku maupun korban, dan integratif, menggabungkan berbagai nilai serta prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan.

Dalam konteks Indonesia, tujuan pidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada berbagai aspek.<sup>33</sup> Pasal 51 KUHP Nasional secara eksplisit menyebutkan tujuan pidanaan seperti mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rumusan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengadopsi pendekatan yang seimbang dan multidimensional terhadap tujuan pidanaan. Lebih jauh, tujuan pidanaan yang diadopsi oleh KUHP Nasional juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia dan standar internasional dalam administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini mengakui kompleksitas fenomena kejahatan dan kebutuhan untuk respons yang nuansanya dalam menangani pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat luas. Implementasi tujuan pidanaan ini tentu akan membawa implikasi signifikan pada berbagai aspek sistem peradilan pidana Indonesia, mulai dari proses

---

<sup>32</sup> Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pidanaan," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (February 23, 2012): 93, <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>.

<sup>33</sup> Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (September 28, 2017): 14, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga sistem pemasyarakatan. Ini menuntut perubahan tidak hanya dalam aspek legal-formal, tetapi juga dalam praktik dan budaya hukum para penegak hukum dan masyarakat secara luas.

### **3.4 Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional**

Pada hakikatnya kehadiran pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan bentuk terjadinya politik hukum pidana yang mana merupakan menjadi sarana penal dalam menanggulangi kejahatan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Hakikatnya politik hukum pidana merupakan suatu cara yang rasional dalam merumuskan peraturan hukum pidana dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Di samping itu kebijakan orientasi sanksi pidana kerja sosial dalam hukum positif di Indonesia, berpotensi memberikan mamfaat yang signifikan dalam perkembangan hukum pidana, khususnya tujuan hukum secara garis besar yang menekankan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan. Pandangan Gustav Radbruch ini secara umum diartikan sebagai tujuan prioritas yang akan dicapai oleh hukum itu sendiri.<sup>34</sup> Pada kebijakan orientasi sanksi pidana kerja sosial, kemamfaatan atas rumusan politik hukum pidana yang rasional mampu memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat.<sup>35</sup>

Politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Dilihat dari politik hukum, maka melaksanakan politik hukum pidana mempunyai dua arti. Pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat (termasuk kedepannya). Kedua, kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan,

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti dikatakan Sudarto, “dalam melaksanakan politik kriminal, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau

---

<sup>34</sup> Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia,” *ADALAH* 5, no. 4 (August 8, 2021): hl., 47, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026>.

<sup>35</sup> Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (May 18, 2020): 98, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar.”<sup>36</sup> Kebijakan menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian integral kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) merupakan bagian integral dari kebijakan yang berorientasi memenuhi hak-hak masyarakat (*social policy*).

Upaya untuk membuat dan merumuskan hukum pidana (HP) yang baik, khususnya mengenai penetapan kebijakan kriminalisasi, memerlukan beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut diperlukan dalam menentukan kebijakan terkait. Pendekatannya harus tetap mencerminkan ciri-ciri politik kriminal, yaitu rasionalisasi. Politik kriminal rasional berorientasi pada dua aspek yakni pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Politik hukum pidana menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari politik kriminal, yang juga harus diarahkan pada kebijakan dan nilai dalam menentukan kebijakan kriminalisasi dan pemidanaan. Kedua kebijakan tersebut merupakan isu sentral dalam politik kriminal menuju pemidanaan.<sup>37</sup> Di sisi lain, perspektif pendekatan kebijakan berkaitan dengan nilai-nilai yang mempertimbangkan tujuan hukum pidana. Bassiouni berpendapat bahwa maksud hukum pidana biasanya dipenuhi untuk kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang ingin diselamatkan.<sup>38</sup>

Secara keseluruhan, politik hukum pidana sebagai sarana penal penanggulangan kejahatan merupakan suatu usaha yang rasional dan terencana untuk mengatasi masalah kriminalitas di masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan penal dan non-penal secara bersamaan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil, serta mengurangi angka kejahatan melalui pencegahan yang efektif dan penegakan hukum yang adil. Pendekatan terpadu ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menciptakan kondisi sosial yang tidak kondusif bagi tumbuhnya perilaku kriminal, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Menjadi penting bagaimana hubungan politik hukum pidana dengan kebijakan pembaruan hukum pidana dapat menghasilkan kebijakan pembaruan, khususnya pada pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Politik HP pada hakikatnya bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan HP yang baik (rasional). Membuat HP demikian di samping dapat dilakukan dengan membuat HP yang baru sama sekali, juga salah satu usahanya dapat dilakukan dengan merevisi HP yang berlaku (HP positif) atau HP *ius constitum* untuk menuju kepada HP *ius constituendum*.

---

<sup>36</sup> Hwian Christianto, “Pembaharuan Makna Asas Legalitas,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 3 (July 19, 2017): hlm 158, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>.

<sup>37</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah et al., “The Renewal Policy Of The Adultery Concept In Article 411 Of The Law Number 1 Of 2023 On The Indonesian Criminal Code,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 1 (2023): hlm. 9, <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a1>.

<sup>38</sup> Puteri, Junaidi, and Arifin, “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.”

Argumen tersebut dapat diperkuat dengan menggunakan definisi politik HP dari Mulder yang mana menurutnya politik hukum pidana merupakan suatu tarik lurus kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan dari hukum pidana yang perlu diubah ataupun diperbarui. Demikian pula pendapat Sudarto yang mengatakan, usaha-usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan serta situasi nyata untuk masa yang akan datang merupakan cara dalam melaksanakan politik hukum pidana. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, melaksanakan politik HP adalah, "Mengadakan pembaruan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan HP yang berlaku, yang disesuaikan dengan situasi pada suatu waktu tertentu dan juga untuk waktu-waktu yang akan datang." Dengan demikian dapat ditegaskan bahwsannya berbicara pembaruan HP pada hakikatnya berbicara politik HP dan pembaruan HP merupakan bagian tidak terpisahkan dari politik HP.<sup>39</sup>

Pembaharuan KUHP Nasional merupakan langkah krusial dalam upaya menyesuaikan sistem hukum pidana Indonesia dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai masyarakat kontemporer. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan ini adalah pergeseran paradigma pemidanaan dari yang bersifat retributif menuju restoratif dan rehabilitatif. Dalam konteks ini, pidana kerja sosial muncul sebagai alternatif pemidanaan yang menjanjikan dan sejalan dengan semangat pembaharuan tersebut.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, konsep pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan paradigma pemidanaan progresif yang menjawab tujuan penelitian dengan menghadirkan pendekatan restoratif dan humanis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak sekadar merupakan alternatif sanksi hukum, melainkan instrumen transformatif yang mampu memulihkan hubungan sosial, menurunkan potensi residivisme, dan menghadirkan keadilan yang lebih bermartabat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pidana kerja sosial mengintegrasikan tujuan pemidanaan melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses pemulihan keadilan. Transformasi paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju sistem hukum nasional yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berkeadilan menjadi esensi penting dari temuan penelitian ini, yang memperlihatkan potensi pidana kerja sosial sebagai instrumen hukum yang mampu mengembangkan kesadaran sosial dan moral pelaku tindak pidana melalui keterlibatan konstruktif dalam kegiatan bermakna yang bermanfaat bagi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Aisyah, Sani Siti. "Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 14, no. 1 (Mei 2018): 25–42.

- Alin, Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (September 28, 2017): 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Batist, Danielle. "How the Dutch Are Closing Their Prisons," May 13, 2019. <https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-05-13/the-netherlands-is-closing-its-prisons>.
- Buzgowsky, Konrad. *Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland, Sociological Perspectives*. London: Routledge Taylor and Francis Group, 2015.
- Christianto, Hwian. "Pembaharuan Makna Asas Legalitas." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 3 (July 19, 2017): 347. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>.
- Cressey, Sutherland. *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung: Tarsito, 1974.
- Eko, Soponyono. "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban." *Masalah - Masalah Hukum* 14, no. 1 (2012): 29-41. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.29-41>.
- Ginting, Jamin. "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Law Review* 19, no. 3 (March 31, 2020): 246. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098>.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (February 23, 2012): 93. <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*,. Cet.2, Ed.rev. Jakarta: Pradnya paramita, n.d.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum : Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, No 1 Tahun 2023 No 1 Tahun 2023 § (n.d.).
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 28, 2021): 217-27. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Izziyana, Wafda Vivid, and Arham Anom Besari. "Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (Oktober 2017): 172-90. <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1148>.
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (April 18, 2020): 26. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra Jaya. . . *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Cet 1. Bandung: Alumni, n.d.
- Justice. "Probation Measures and Alternatif Sanction in the EU." Probation Measures and Alternatif Sanction in the EU, n.d. <https://www.euprobationproject.eu/>.

- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (June 13, 2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Marpiyani. "Perspektif Alternatif Pemberian Pidana Kerja Sosial Bagi Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan." Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2013.
- Masduro, Anis. "Ide Pidana Kerja Sosial Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak Di Indonesia." Universitas Diponegoro, 2003.
- Miranda Pereira, Luis Manuel Oliviera De. *Community Service in Portugal How Did Community Service Perform Since Its Implementation in 1982 Amandment of The Penal Code*. Lisbon: Uniciri, 1986.
- Muhammad Ramadhan and Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (March 30, 2023): 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>.
- Mulyadi. "Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern." *Jurnal Hukum* 22, no. 1 (mei 2015).
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 7. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (May 18, 2020): 98. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Putra Zenno Januarsyah, Mas, Dwidja Priyatno, Somawijaya Somawijaya, and Widiada Gunakaya. "The Renewal Policy Of The Adultery Concept In Article 411 Of The Law Number 1 Of 2023 On The Indonesian Criminal Code." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a1>.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia." *Adalah* 5, no. 4 (August 8, 2021): 1–16. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026>.
- Sudarto, Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Cet. Ke-5. Bandung: Alumni, 2007.
- Sugiharto, Gatot. "Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 3 (February 1, 2016). <https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3936>.
- Tongat. *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- . *Pidana Seumur Hidup: Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia / Tongat*. Malang: UMM Press, n.d.